

ABSTRAK

Pada era globalisasi seperti saat ini yang mana fungsi dari telepon genggam (handphone) mengalami suatu peningkatan yaitu dapat mengakses suatu jaringan yang disebut internet, sehingga dengan dapatnya mengakses suatu internet ini seseorang dapat dengan mudah mencari keuntungan seperti contoh dalam transportasi yang berbasis daring. Yang mana dari sekian banyak aplikasi transportasi berbasis daring ini Go-Jek merupakan suatu aplikasi yang paling banyak digunakan, berbeda dengan ojek konvensional tarif penggunaan ojek online ini lebih murah. Namun tidak sedikit orang yang melakukan suatu kecurangan dalam penggunaan aplikasi Go-Jek ini salah satu contoh yaitu order fiktif yang mana dapat diartikan sebagai pesanan palsu. Perbuatan order fiktif ini telah diatur dalam Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, namun jika kita tinjau dari KUHP perbuatan order fiktif ini dapat dikenai sanksi karena telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mencari data yang diperoleh dan dianalisis secara deskriptif, kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bias dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian.

Hasil penelitian adalah bahwa perbuatan order fiktif ini termasuk tindak pidana di Indonesia karena telah terdapat Undang-Undang yang mengatur serta perbuatan order fiktif ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana penipuan, sehingga pelaku order fiktif dapat saja dikenakan sanksi pidana penipuan apabila setiap unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.

Kata Kunci : Go-Jek, Order fiktif, Hukum pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Keaslian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Jenis penelitian.....	7
1.6.2. Metode Pendekatan.....	8
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB II TELEKOMUNIKASI, GO-JEK, ORDER FIKTIF DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2.1. Telekomunikasi.....	13
2.1.1. Pengertian telematika.....	13
2.2. Tinjauan Umum tentang Go-Jek.....	18
2.2.1. pengertian Go-Jek.....	18
2.2.2. Layanan Dalam Go-Jek.....	19
2.3. Order Fiktif dan Penipuan.....	20
2.3.1, Pengertian Order Fiktif.....	20
2.3.2. Pengertian Penipuan.....	22
2.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	23
2.4. Penegakan Hukum.....	24
2.4.1. Hukum Pidana Indonesia.....	24
2.4.2. Ciri-Ciri Hukum Di Indonesia.....	27
2.4.3. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2.4.4. Asas-Asas Hukum Pidana.....	38
2.4.5. Teknik Merumuskan Perbuatan Pidana.....	40
2.5. Undang-Undang Yang mengatur Tentang Order dan Penipuan.....	42
2.5.1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	42
2.5.2 Asas dan Tujuan UU ITE.....	44
2.5.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	46
2.5.4. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana.....	47

BAB III PERBUATAN ORDER FIKTIF DAN KLASIFIKASI TINDAK PIDANA

3.1. Perbuatan Order Fiktif.....	49
3.2. Klasifikasi Tindak Pidana Order Fiktif.....	51

3.2.1. Order Fiktif Menurut UU ITE.....	51
---	----

3.2.2. Order Fiktif Menurut KUHP.....	55
---------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	59
----------------------	----

4.2. Saran.....	59
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA